

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) NOMOR 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang bersifat memaksa, sehingga setiap orang atau badan yang memiliki status sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya kepada negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar. Hal itu terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan www.kemenkeu.go.id di Indonesia yang kurang lebih 70% berasal dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain, antara lain penerimaan bukan pajak dan hibah. Oleh sebab itu pajak menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut tabel penerimaan Negara dan kontribusi pajak terhadap penerimaan Negara selama tahun 2010-2015.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2015

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Dalam Negeri	Persentasi dari Penerimaan Pajak Pada Penerimaan Dalam Negeri
2011	873.874,00	1.205.345,70	72%
2012	1.016.237,30	1.357.380,00	75%
2013	1.192.994,10	1.525.189,50	78%
2014	1.310.200,00	1.816.700,00	72%
2015(APBN-P)	1.489.300,00	2.030.700,00	73%

Sumber : APBN Departemen Keuangan Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahun peranan pajak dalam APBN selalu meningkat. Penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2011 mencapai Rp 873.874,00 miliar, sedangkan pada tahun 2015 jumlah tersebut telah mencapai Rp 1.489.300,00 miliar atau meningkat sekitar 70.1% dalam kurun waktu lima tahun. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN, sudah selayaknya jika sektor pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Apabila penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat besar, maka Indonesia dapat mengurangi hutang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka dihimbau kepada masyarakat, khususnya wajib pajak untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak dengan menghitung dari besarnya laba bersih yang diperoleh dari perusahaan. Semakin

besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar pula pendapatan negara.

Bagi perusahaan pajak merupakan beban, dan dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Pajak yang dibayarkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan pemilik (Sari dan Martani, 2010). Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Peminimalan pajak oleh perusahaan dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak secara legal untuk meminimalkan jumlah beban pajak perusahaan dapat dilakukan sedemikian rupa yaitu dengan penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah-celah yang mengakibatkan perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak tertentu tetapi tetap patuh dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak tersebut menyeimbangkan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Motif perusahaan untuk meminimalkan pajak dan menjadi agresif juga berkaitan dengan mencari keuntungan. Menurut Slemrod dalam Balakrishnan dan Guay (2011) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) (dalam Suyanto dan Supramono, 2012) menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak. Artinya perusahaan akan lebih mengutamakan arus kasnya agar arus kas perusahaan itu terlihat bagus yang tentunya akan menarik investor. Perusahaan memanfaatkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan itu untuk membayarkan kewajiban jangka pendek perusahaan dibandingkan membayar pajak perusahaannya.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Setiawan (2006) menyebutkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan walaupun memiliki *leverage* tinggi perusahaan manufaktur juga mengalami peningkatan penjualan saham. Hal ini bisa saja terjadi karena bunga atas hutang merupakan beban tetap yang akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, semakin besar jumlah utang perusahaan maka semakin besar juga jumlah bunganya, hal tersebut akan membuat perusahaan semakin agresif terhadap pajaknya. Ozkan (2001) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Dengan melakukan kegiatan meminimalkan pajak baik melalui kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*) artinya perusahaan agresif terhadap pajaknya.

Kehadiran komisaris independen juga diduga mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Fama & Jensen (1983) (dalam Wulandari 2005), semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajemen dianggap lebih efektif. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya *tax avoidance*. Sehingga kehadiran komisaris independen dapat mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Maka penelitian ini akan dilakukan pada BEI, untuk mencari laporan keuangan perusahaan yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah likuiditas, *leverage*, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

2. Pengaruh *leverage* perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan.
4. Pengaruh likuiditas, *leverage*, komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi investor agar lebih cermat dan teliti dalam menilai kualitas laporan keuangan, sehingga para investor dapat berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bebas dari penyimpangan pajak, karena perpajakan dalam perusahaan merupakan dasar pertimbangan keputusan berinvestasi yang dapat mengantisipasi risiko perpajakan yang muncul dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi akibat perusahaan melakukan agresivitas pajak.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian tertentu pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga Direktorat Jenderal pajak dapat mengetahui kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresivitas.